



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asep Muhidin
2. Rahadian Pratama Mahpudin
3. Asep Ahmad

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Oktober 2023, Pukul 08.46 – 08.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Asep Muhidin
2. Rahadian Pratama Mahpudin
3. Asep Ahmad

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.46 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baiklah. Sidang dalam Perkara Permohonan 122/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan akan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Yang hadir online ada dua orang ini, Pak Asep Muhidin, sama Rahadian Pratama, ya? Pak Asepnya sebagai Pemohonnya tidak hadir?

2. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [00:25]

Hadir, Majelis.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:25]

Hadir juga?

4. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [00:27]

Hadir semua. Ya, hadir.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:27]

Baik, kalau begitu, hadir juga secara online. Nah, kepada Kuasa ... saya ulangi, Kepada Para Pemohon, hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan, ya. Perbaikan sudah dikirim, ya?

6. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [00:51]

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:52]

Kapan dikirimnya?

8. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [00:54]

Pada hari Kamis malam.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:57]

Kamis malam, ya?

10. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [00:59]

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:59]

Tanggal berapa itu?

12. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [01:03]

Tanggal 19.

13. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [01:05]

Tanggal 19, ya? Oke. Tanggal 19 sudah dikirim perbaikannya. Baik, kita juga sudah terima di sini, ya. Karena ada sesuatu hal, penerimaan dari perbaikan ini agak terlambat. Namun demikian, kami persilakan, ya, kepada Asep atau kepada si Rahadian. Karena bertiga ini langsung sebagai Pemohon Prinsipal, ya?

14. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [01:43]

Ya, Majelis.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:42]

Walaupun ini Asep sama Rahadian ini adalah juga sebagai Advokat. Betul?

16. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:52]

Mohon izin, Majelis. Hanya Asep Muhidin yang sudah disumpah sebagai Advokat. Untuk Pak Rahadian Pratama, sedang menunggu jadwal penyempahan, Majelis.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:00]

Oh, begitu? Ini karena gambarnya enggak jelas kelihatan berdua ini. Ini dekat dulu biar kelihatan. Ini pakai toga atau pakai apa ini? Nah, ini. Mundur dulu yang satu lagi. Oke, jadi yang Asep saja ya yang menggunakan toga?

Baiklah, silakan menyampaikan perbaikan permohonannya. Tidak perlu seluruhnya disampaikan, hanya perbaikannya saja. Bagian-bagian yang diperbaiki ataupun yang ditambah saja yang disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Dipersilakan!

18. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [02:45]

Pak Rahadian, mohon izin, Majelis.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:47]

Ya, silakan!

20. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [02:47]

Izin menyampaikan, Majelis. Untuk perbaikan permohonan hanya beberapa poin saja yang ditambahkan. Mungkin dari masukan-masukan juga dari Majelis. Yang pertama, untuk setiap undang-undang ditambahkan dengan Lembaran Negara dan Tambahannya.

Kemudian, di Kewenangan MK ditambahkan poin, ke satu, angka 6, yang berbunyi bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut, PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua. Untuk legal standing, kemarin masih terpisah antara Pemohon dan kerugian. Untuk perbaikan permohonan, disatukan.

Kemudian, di Alasan Permohonan ada penambahan beberapa poin. Salah satunya di angka 9.

Kemudian untuk Petitum, dihapusnya yang nomor 2.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:50]

Sebentar, sekarang sudah sampai di mana ini, Petitum?

22. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [04:53]

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:54]

Bacakan seluruhnya!

24. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [04:58]

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, memeriksa, dan memutus Permohonan Para Pemohon a quo untuk kiranya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan frasa *hanya jika dipandang perlu* dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'wajib'. Sehingga bunyi Pasal 50 ayat (1) menjadi pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan wajib Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak, atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tinggi pertama atau pengadilan tinggi banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi (...)

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:39]

Coba diulangi! Coba diulangi! Saudara, ini mengerti enggak pengadilan tinggi banding atau pengadilan tingkat banding?

26. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [06:51]

Diulangi, Yang Mulia.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan frasa *hanya jika dipandang perlu* dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'wajib', sehingga bunyi Pasal 50 ayat (1) menjadi pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan wajib Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat tinggi yang memutus perkara tersebut, mendengar para pihak atau saksi.

3. Menyatakan frasa (...)

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:18]

Ulangi dulu, bait terakhir itu. Saudara mengerti enggak sih? Asal buat Permohonan, tapi kok enggak ... membaca saja kamu enggak bisa. Atau memerintahkan?

28. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [08:33]

Atau memerintahkan pengadilan tinggi ... eh, tingkat pertama.

Izin, maaf, Yang Mulia. Atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.

3. Menyatakan frasa *jika dipandang perlu* dan frasa *dapat* pada Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209 tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1)'. Mahkamah Agung wajib mendengar sendiri keterangan terdakwa[sic!], atau saksi, atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara memanggil yang sama.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Hakim ... Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:06]

Baiklah, jadi Petitemnya sudah diubah itu, ya, dari yang kemarin, ya?

30. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [10:16]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:21]

Ya, selanjutnya nanti Permohonan ini akan disampaikan ke RPH. Selanjutnya, bagaimana nasibnya nanti, akan diberitahukan kepada Pemohon, ya. Nah, ini ada sedikit penambahan dari Yang Mulia Pak Daniel.

Dipersilakan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:45]

Baik, terima kasih, Pemohon, dalam Permohonan ini. Sudah ada Tambahan ini, ya, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, ya.

33. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [10:56]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:57]

Ya, ini ... ini hanya diberi masukkan sedikit. Ini sebenarnya bukan lagi sidang penasihat, ya, tapi menurut saya karena Pemohon ini sarjana hukum, advokat juga, ini harus tahu nih, ya. Lembaran Negara itu ada tahunnya dan nomornya, tapi kalau Tambahan Lembaran Negara itu tidak ada tahunnya, ya. Coba ini lihat di sini. Permohonan Uji Materiil Pasal 50 ayat (1) dan seterusnya, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, benar. Tapi kemudian ada Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985.

Tambahan Lembaran Negara itu tidak ada tahunnya, ya. Itu langsung. Nanti di bawahnya juga ada nih. Justru di bawahnya ini Lembaran Negara tidak ada tahunnya, tapi ada nomornya. Tambahan Lembaran Negara, justru ada tahunnya, ya.

Jadi, kalau Tambahan Lembaran Negara itu tidak ada tahunnya, hanya ada nomornya, ya.

35. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [12:08]

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:09]

Ini mau direnvoi enggak, nih?

37. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [12:11]

Direnvoi, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:12]

Renvoi, ya?

39. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [12:14]

Siap.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:14]

Tapi tahun ini benar, ya, nomornya?

41. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [12:16]

Siap, betul, Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:18]

Ya, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Prof, ada yang tambahan? Cukup, ya.

Baik. Untuk selanjutnya, tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, nanti akan di ... dirapatkan di RPH, apakah ini dilanjutkan ke Sidang Pleno atau tidak.

Namun, sebelum itu, juga kita mau cek dulu tentang bukti yang disampaikan. Di sini telah diverifikasi bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12. Bagaimana?

44. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [13:02]

Ya, betul, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:03]

Betul, ya. Kita sahkan dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk selanjutnya, menerima nanti pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi melalui Panitera, ya.

Baik. Karena pemeriksaan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.58 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

